



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 143/Pdt.P/2024/PA Blp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Botta, Desa Botta, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Botta, Desa Botta, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dalam register Nomor : 143/Pdt.P/2024/PA.Blp. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2009 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1430 *Hijriah*, para Pemohon melangsungkan pernikahan di Pesantren beralamat di Kelurahan Banyula, Kabupaten Bone tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Muh. Ali yang ijab qabulnya diwakilkan kepada Ustazd Basri dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Rafli dan Andi Rahim dan maskawinnya berupa seperangkat alat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan suami Pemohon hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama :
 - 5.1. Abd. Azzam Al Anshory bin Kamaruddin, umur 15 tahun;
 - 5.2. Muh. Fathy Farahat bin Kamaruddin, umur 13 tahun;
 - 5.3. Suci Muthya binti Kamaruddin, umur 12 tahun;
 - 5.4. Munadia binti Kamaruddin, umur 10 tahun;
 - 5.5. Nabila Al Umamah binti Kamaruddin, umur 7 tahun;
 - 5.6. Mujahid Anshorullah bin Kamaruddin, umur 5 tahun;
 - 5.7. Muhammad Fadlan bin Kamaruddin, umur 3 tahun;
 - 5.8. Muhammad Faqihuddin bin Kamaruddin, umur 5 bulan;
6. Bahwa, selama ikatan perkawinan para Pemohon selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
7. Bahwa, maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan pernikahan para Pemohon yang selanjutnya para Pemohon dapat mempergunakan untuk mengurus penerbitan buku nikah di KUA setempat dan untuk kepentingan lainnya;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Pemohon I**, dengan Pemohon II, **Pemohon II**, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pesantren beralamat di Kelurahan Banyula, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adinya (Ex Auguo Et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor Register 143/Pdt.P/2024PA.Blp. tanggal 03 Desember 2024.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing masing yaitu :

1. **Rafli bin M. Alwi**, Agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Panyula, Kabupaten Bone, pada tanggal 14 Maret 2009;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II bernama .Muh. Ali.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah .Pengasuh Pondok Hidayatullah saat itu bernama Ustads Basri
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dengan .Andi Rahim
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah sebagai bukti sah adanya ikatan pernikahan serta untuk keperluan lainnya.

2. **Andi Rahim bin Andi Nurdin**, agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Panyula, Kabupaten Bone, pada tanggal 14 Maret 2009;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II bernama .Muh. Ali.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah .Pengasuh Pondok Hiidayatullah saat itu bernama Ustads Basri
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dengan .Rafli.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah sebagai bukti sah adanya ikatan pernikahan serta untuk keperluan lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan Penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2009 *Miladiyah*, di Kelurahan Panyula, Kabupaten Bone disahkan menurut hukum, karena para Pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang para Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk kepastian status perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing menerangkan bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Muh. Ali dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Rafli dan Andi Rahim dan maskawinnya berupa seperangkat alat, serta tidak ada halangan syar'i yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dimuka, maka hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Rasulullah saw telah bersabda :



لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه احمد)

Artinya : *"tidak sah pernikahan kecuali ada wali dan dua orang saksi"*.

Menimbang, bahwa Allah telah berfirman dalam Al Quran Surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا

Artinya *"berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagaian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya"*.

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam sebagaimana yang termaktub dalam ayat dan hadis diatas juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d.Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan mereka, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 Tentang Petunjuk Perkara Pengesahan (ltsbat) Nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2009 *Miladiyah*, di Kelurahan Panyula, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 M, bertepatan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 H, oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujiburrahman Salim, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Awaluddin, S.H.,M.H. sebagai panitera pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dede Ramdani, S.H.I.

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

ttd

Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera

ttd

Awaluddin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | - |
| 4. PNBP | : Rp. | 20.000,00. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00.
Jumlah : Rp. 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)